



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. 7207106502910001, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat tinggal di Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat tinggal di Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 12 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 16 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di  
*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama di Desa Lokotoy selama 2 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama Kelurahan Tanobonunungan selama 4 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- XXXXXXXXXXXX usia 14 tahun;
- XXXXXXXXXXXX usia 6 tahun kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;

3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a) Bahwa sejak tahun 2019 sampai 2023 Tergugat tidak mengizinkan anak Penggugat dan Tergugat untuk pergi bertemu Ibu Penggugat (nenek) sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap pada sikapnya;
- b) Bahwa Tergugat tidak pernah mencoba untuk mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat;
- c) Pada awal bulan Juli tahun 2023 terjadi kembali pertengkaran dan KDRT disebabkan Penggugat menduga Tergugat mempunyai hubungan asmara terlarang dengan wanita lain membuat Tergugat marah dan Tergugat memukul wajah Penggugat serta Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam ingin memotong Penggugat namun berhasil didamaikan oleh orang tua Tergugat;

4. Bahwa, puncaknya pada tanggal 21 bulan Juli tahun 2023 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama pada point 3 bagian (a) & (b) sehingga Tergugat Pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

6. Bahwa selama berpisah Tergugat selalu melarang Penggugat untuk

*Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu anak-anaknya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan akses Penggugat agar dapat bertemu dengan anak-anaknya yang bernama;

- XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 01 Januari 2010
- AhmadFaizarE.Labelo, lahir tanggal 29 Januari 2018

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut yang bernama:
  - 3.1. XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 01 Januari 2010
  - 3.2. XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 29 Januari 2018
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I., dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2024, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan/ objek sengketa;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dan perubahannya berdasarkan hasil mediasi tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan 3, poin 5 dan 6;
2. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil perselisihan dan pertengkaran, namun dengan alasan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan anak-anaknya dan Tergugat tidak mempunyai masalah dengan keluarga Penggugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui telah memukul Penggugat karena emosi dan tidak mengakui telah mengancam penggugat dengan benda tajam dan membantah hubungan Tergugat dengan wanita lain;
4. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 16 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat telah memeriksa dan membenarkan isinya;

## B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hismawati dan Tergugat bernama Erwin karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Lokotoy dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kelurahan Tano Bonunungan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan, yang sekarang ini dalam pemeliharaan Tergugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2020.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melarang bila Penggugat datang berkunjung ke rumah saksi dan Tergugat juga membatasi Penggugat bertemu anak-anaknya.
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat lebih dari 3 (tiga) kali tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu memukul badan jasmani Penggugat dan mengancam Penggugat dengan benda tajam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang atau sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Luwuk karena Penggugat bekerja di sana dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Tano Bonunungan.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

**2. SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Lokotoy dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kelurahan Tano Bonunungan;

*Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan, yang sekarang ini dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melarang bila Penggugat datang berkunjung ke rumah saksi dan Tergugat juga membatasi Penggugat bertemu anak-anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar cerita dari Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu memukul badan jasmani Penggugat dan mengancam Penggugat dengan benda tajam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang atau sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Luwuk karena Penggugat bekerja di sana dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Tano Bonunungan.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat.
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Lokotoy dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kelurahan Tano Bonunungan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan, yang sekarang ini dalam pemeliharaan Tergugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak beberapa tahun Tergugat dan Penggugat rujuk kembali.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kedua anak Tergugat dan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Luwuk karena Penggugat bekerja di sana dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Tano Bonunungan.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha membicarakan masalah Tergugat dan Penggugat kepada orangtua Penggugat di Desa Lokotoy namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Agustus 2024, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan/objek sengketa dengan ketentuan sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 16 Mei 2017;

## Pasal 2

Bahwa selama perkawinan, Para Pihak sudah di karuniai telah dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama:

- XXXXXXXXXXXXX usia 14 tahun;
- XXXXXXXXXXXXX usia 6 tahun

Kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memberikan hak-hak anak dan bertanggung jawab dalam tumbuh kembang dan pendidikan anak demi kebaikan yang terbaik untuk anak (*the best interest of child*);

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh atau hadhonah anak sebagaimana bunyi Pasal 2 diberikan kepada Tergugat sebagai Ayah kandung mereka.

## Pasal 5

Bahwa Tergugat sepakat untuk tetap memberikan akses kepada Penggugat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut.

## Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama di Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, namun tanahnya berdiri di atas tanah milik Penggugat, yang Penggugat peroleh dari orang tuanya, terhadap rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat memberikan hak kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk menempati rumah tersebut jika mereka ingin tinggal di rumah tersebut, hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat apabila rumah tersebut dikontrakkan maka hasil dari kontrakan tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.

## Pasal 8

Bahwa sepanjang anak-anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa atau belum berusia 25 tahun, Penggugat dan Tergugat dilarang menjual rumah dan tanahnya tersebut, dikecualikan jika di kemudian hari Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjual demi kemashlahatan /kebaikan bersama;

## Pasal 9

Bahwa apabila kedua orang anak Penggugat dan Tergugat telah berusia 25 tahun, Tergugat memberikan hak sepenuhnya kepada Penggugat sebagai pemberian Tergugat kepada Penggugat;

## Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Banggai ditanggung oleh Penggugat.

## Pasal 11

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon agar kesepakatan dimuat dalam Putusan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak tahun 2019 sampai 2023 Tergugat tidak mengizinkan anak Penggugat dan Tergugat untuk pergi bertemu Ibu Penggugat (nenek) sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap pada sikapnya, dan Tergugat tidak pernah mencoba untuk mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat, serta Tergugat memukul wajah Penggugat serta Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam ingin memotong Penggugat namun berhasil didamaikan oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal - hal yang dibenarkan Tergugat baik dalam jawaban dan dupliknya, yaitu:

*Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan perkawinannya tercatat;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat;
3. Bahwa pada tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mengizinkan anak-anaknya bertemu orangtua Penggugat;
4. Bahwa pada Juli 2023, Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memiliki alasan yang cukup serta beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan tersebut dalam dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, oleh sebab itu diperintahkan kepada Penggugat menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu untuk didengarkan keterangannya dimuka persidangan;

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, maka kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mengizinkan anak-anaknya bertemu orangtua Penggugat, serta Tergugat telah melakukan KDRT dengan memukul Penggugat sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 atau sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lamanya, sehingga tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni ibu kandung Tergugat yang memberikan keterangan bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya sejak bulan Juli 2023 dan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat;
3. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat bersikukuh ingin bercerai, Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai oleh keluarga mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 1 (satu) tahun sampai sekarang, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan

*Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mengatur bahwa “Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang Hakim ambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقع على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak *ba'in shughra* yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Sengketa, tertanggal 5 Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengandung norma bahwa setiap perjanjian/ perikatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka membuatnya, maka beralasan hukum untuk menghukum Penggugat dan Tergugat menaati isi kesepakatan tersebut sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak *ba'in shugra* yang kedua Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Sengketa tertanggal 5 Agustus 2024;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Maswati Masruni, S.H.**

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	440.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	585.000,00
Terbilang: (Lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Bgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)